



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR :33 TAHUN 2019

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkup Pemerintah Daerah Serta dalam rangka pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka dipandang perlu Pemerintah Kota Palopo menetapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
 20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Berita Daerah Kota Palopo Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palopo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
10. Rekomendasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat RSWP adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

12. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini, untuk :
 - a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
 - b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan
 - c. meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang wajib KSWP;
- b. tatacara pelaksanaan KSWP;
- c. rekomendasi status wajib pajak; dan
- d. pembinaan.

BAB IV

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG WAJIB KSWP

Pasal 4

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang wajib KSWP sebagai berikut :
 - a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin usaha restoran;
 - e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - f. izin trayek;
 - g. izin usaha perikanan; dan/atau
 - h. izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan publik tertentu yang sudah melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

BAB V
TATACARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat KSWP dapat langsung dicetak secara elektronik dan/atau mendapatkan surat Rekomendasi dari PD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan KSWP, PD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah melakukan integrasi data sistem Host To Host dengan PD yang melakukan layanan publik tertentu.
- (2) bilamana integrasi data melalui Host To Host sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, KSWP dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam hal integrasi data Host To Host sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, RSWP dikeluarkan oleh PD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah secara manual.
- (4) RSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI
REKOMENDASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) RSWP diberikan kepada Badan maupun orang pribadi yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Walikota melalui PD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah dan PD lainnya melakukan pembinaan atas pelaksanaan KSWP dalam bentuk konsultasi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PASAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Oktober 2019

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 14 Oktober 2019
Pj. **SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 33 TAHUN 2019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR. 33 TAHUN 2019
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

Contoh Format: REKOMENDASI STATUS WAJIB PAJAK (RSWP)



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO

Jl. A. Masjaya No. 21 Telp (0471) 23394 Fax (0471) 2339 Kota Palopo

SURAT REKOMENDASI

No : _____

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini memberikan **Rekomendasi** kepada :

Nama :
No. Identitas/KTP :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Tempat Usaha :
NPWPD :

Berdasarkan pertimbangan dari data yang ada dan hasil penelitian Tim Bapenda Kota Palopo bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melunasi dan/atau tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah sehingga diberikan Rekomendasi Status Wajib Pajak dengan Status **LUNAS** Pajak Daerah.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Palopo,
Kepala Bapenda

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

(.....)
Pkt :
NIP :

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR